
Kekerasan di Sulawesi Selatan: Interaksi Budaya Lokal dengan Hukum Pidana Nasional

Jawahir Thontowi

Abstrak

Gambaran mengenai kekerasan di Sulawesi Selatan sangat menarik untuk dicermati. Selain karena kuantitasnya yang sangat banyak dan bertentangan dengan peraturan hukum. Lebih dari itu karena adanya kontradiksi antara peraturan hukum kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan dengan peraturan hukum pidana khususnya Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Berikut ini diuraikan tentang Interaksi Budaya Lokal dengan Hukum Pidana Nasional.

Pendahuluan

Berbicara hukum dewasa ini tidak mesti hanya merujuk kepada peraturan-peraturan hukum tertulis belaka, melainkan juga mencakup sekumpulan kaidah yang tidak tertulis, yang telah menjadi kebiasaan yang dipraktekkan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya para pakar merumuskan tentang fenomena kekerasan dalam masyarakat tidak selalu dipandang sebagai tindakan kejahatan. Dalam tradisi masyarakat tertentu, seperti di Sulawesi Selatan, kekerasan atau penganiayaan, bahkan pembunuhan yang bertujuan untuk mempertahankan harga diri atau harkat martabat dianggap bukan kejahatan dalam arti kriminalitas. Dari segi kriminologi secara umum, faktor keturunan, rumah tangga yang rusak, lingkungan

sekolah dan masyarakat, pengangguran, media massa, minuman keras dan obat-obat terlarang berpengaruh positif terhadap fenomena kejahatan. Sama halnya seperti faktor umur, intelegensia, jender, kepribadian seseorang, dan lemahnya penerapan sistem hukum pidana berpengaruh terhadap persoalan kejahatan.¹ Apa yang disebut di atas ternyata tidak bisa dipergunakan dalam memahami persoalan hukum dan ketertiban di Sulawesi Selatan. Sebab, fenomena kekerasan yang terjadi di daerah Bugis maupun Makasar sangat spesifik, tindakan terhadap nyawa seseorang begitu mudah terjadi.

Ahli-ahli ilmu sosial lainnya, seperti Pospisil (1979) dan Bohannon (1962) dan ahli hukum adat Belanda seperti Ter Haar (1945) sepakat bahwa kekerasan, termasuk pembunuhan tidak selalu dapat dikategorikan ke

¹Kajian mendalam dari Wilson J.Q dan Herrstein, R.J. 1985. *Crime and Human Nature: The Definitive Study of The Causes of Crime*. New York: A Touchstone book. hlm. 289. terutama dalam bab II dan IV, telah membahas perundang-undangan, pembangunan dan konteks sosial adalah merupakan faktor-faktor yang relevan dalam mempengaruhi timbulnya kejahatan.

dalam kejahatan. Implikasi dari pandangan tersebut, bahwa dalam sebagian masyarakat tertentu tidak mengenal adanya pemisahan antara hukum pidana dan hukum perdata. Sehingga tidak terlalu aneh bilamana pelanggaran dalam hukum perkawinan terkadang bisa terkait dengan sanksi-sanksi pidana.

Pada umumnya pakar percaya bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis dan Makasar memiliki karakteristik budaya yang khas. Jiwa pelaut, temperamen tinggi, menjunjung tinggi adat, dan harga diri atas martabat, sangat peduli dengan ikatan primordial. Selain itu terdapat karakter lain seperti cepat berprasangka buruk terhadap orang lain (*tao lain*), utamanya yang tidak satu suku, dan senang melibatkan diri dalam urusan orang lain.² Pandangan tersebut masih tetap valid terutama dalam kaitannya dengan nilai budaya *siri'* dan agresifitasnya terhadap pembelaan harkat martabat keluarga dan agama.

Memang dinamika masyarakat Sulawesi Selatan tidak dapat melepaskan dirinya dengan sejarah sosial dan politik mereka. Lebih dari empat abad (16-20) kehidupan sosial, ekonomi dan politik sehari-

hari mereka hampir dipenuhi oleh berbagai konflik sosial dan fisik, seperti peperangan, kerusuhan dan pemberontakan. Akibatnya, penderitaan masyarakat secara sosial dan budaya, serta kemunduran dalam dunia pendidikan tidak bisa dihindarkan dan berlanjut hingga akhir tahun 1970-an.³ Kerasahan sosial yang begitu nampak itu, tidak saja melahirkan perilaku-perilaku yang kontradiktif, namun juga menumbuhkan proses pembentukan budaya dan kepribadian yang menyimpang lantaran pengalaman yang buruk itu. Kepribadian dominan tersebut berpengaruh besar terhadap pola interaksi bertahan (*defence*), dan pola interaksi menyerang (*attack*), yang juga berakibat terhadap lajunya pertumbuhan hukum dan ketertiban masyarakat.

Jikapun ada dominasi diantara kedua interaksi itu, misalnya pola menyerang, maka itu semata-mata hanya karena tuntutan dari kewajiban adat untuk tujuan menegakkan harkat martabat manusia. Baik seseorang itu melakukan penyerangan, atau pertahanan dampaknya akan selalu sama terhadap persoalan hukum dan ketertiban. Sebab, akibat-akibat yang ditimbulkannya oleh kedua interaksi tersebut, pada umumnya berakhir dengan pertikaian fisik.

²Mengenal karakteristik masyarakat Sulawesi-Selatan ini, selain bisa dibaca beberapa beberapa penulis lokal seperti Zainal Abidin. 1983. *Persepsi Orang Bugis, Makasar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar*. Bandung: Alumni Press. hlm. 107. Chabot. 1961. *Kinship, Status and Gender in South Celebes*. Translation series 25. With an introduction by Martin Rossler and Birgitt Rottger Rossler. Leiden: KITLV Press. University Press. hlm. 190. Acciafoli, Gregory L. 1991. *Searching for Good Fortune: The Making of a Bugis Shore Community at Lake Lindu, Central Sulawesi*. Ph.D. Thesis. Canberra: The Australian National University. hlm. 16. Stavorinus, J.S. 1969. *Voyages to The East Indies*. Translated by S.H. Wilcock. Vol. II. London: Dawson of Pall Mall (Reprint). hlm. 182.

³Lihat Harvey, Barbara Silars. 1974. *Tradition, Islam, and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965*. Ph.D. Thesis. Cornell University. hlm. 78. dan bandingkan dengan Thontowi, Jawahir. 1997. *Law and Custom in Makasar Society: The Interaction of Local Custom and The Indonesian Legal System in Dispute Resolution*. Ph.D. Thesis. Anthropology Departement. UWA. Nedlands. Australia. hlm. 34-38.

Perlu diperhatikan bahwa timbulnya kepribadian tersebut berpusat pada konsep nilai *siri'* dan konsep *pacce* (perasaan iba) yang bisa melahirkan solidaritas. Jadi, kedua interaksi itu mendapatkan pembenarannya ketika masyarakat Sulawesi Selatan memandang bahwa *siri'* itu sebagai suatu sistem nilai dari norma dalam kehidupan mereka sehari-hari.⁴ Secara konseptual *siri'* dianggap sebagai sistem nilai dan norma dalam budaya Sulawesi Selatan, yang bilamana dilanggar akan menimbulkan perasaan malu. Dan bisa konsep *siri'* berarti harkat martabat oleh karena tuntutan adat seseorang dalam keadaan tertentu telah memiliki kelebihan-kelebihan dan juga telah setia untuk mematuhi hukum adat.

Dalam tulisan ini, akan dijelaskan hubungan antara faktor budaya lokal dan timbulnya kekerasan, dan juga melihat berbagai alasan mengapa sistem hukum pidana tidak mampu menekan problema di atas.

Budaya Konflik dan Pembelaan Martabat Komunal

Secara fungsional, makna *siri'* sebagai sistem norma (yang terdiri dari keharusan dan larangan, atau hak dan kewajiban), terutama terlihat ketika anggota masyarakat terlibat dalam upaya mempertahankan harkat martabat bersama. Hal ini baik mencakup pembelaan terhadap harga diri maupun harkat martabat keluarga. Dalam praktek sehari-hari, usaha menegakkan harkat martabat itu tidak terlepas dari dua pola

interaksi: menyerang (*attack*) dan mempertahankan (*defence*). Kedua pola interaksi ini sosial telah teruji validitasnya melalui lintasan sejarah masyarakat Sulawesi Selatan. Berikutnya akan diketengahkan suatu korelasi antara sejarah sosial Sulawesi Selatan dengan terbentuknya fenomena kekerasan sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik untuk tujuan mempertahankan harkat martabat komunal, baik bersifat kesukuan maupun keagamaan.

Bilamana diperhatikan rentangan waktu mengenai sejarah sosial dan relevansinya terhadap proses pembentukan kepribadian masyarakat Sulawesi Selatan, maka pelem-bagaan kepribadian tersebut tidak lepas dari kepercayaan masyarakat Bugis dan Makassar ketika mempertahankan harkat martabat bersama (*communal honor*). Harkat martabat bersama ini termasuk di dalamnya bentuk-bentuk protes dan peperangan yang mengatasnamakan atribut suku dan agama. Bentuk kekerasan seperti terlihat dari kasus pertikaian fisik, semata-mata bertujuan mempertahankan harkat martabat, tapi tidak akan pernah dapat diterangkan alasan timbulnya solidaritas kelompok bilamana tidak didukung oleh nilai *pacce* selain *siri'*.

Bagaimana timbulnya kekerasan dalam budaya Sulawesi Selatan, dalam tahap pertama dijelaskan melalui peranan *siri'* secara komunal. Misalnya, perjuangan yang timbul akibat dari kekerasan *siri'*, adalah ketika raja Goa mengirim pasukannya ke kerajaan Bugis. Untuk menyebutkan beberapa kasus konflik, perang suku akibat

⁴Pembahasan *siri'* secara detail sebagai sistem nilai dan sistem norma bisa dibaca beberapa referensi lokal Zainal Abidin. 1983. *op. cit.* hlm.11. dan Erington, Shelly. 1989. *Meaning and Power in a Southeast Asian Realm*. Princeton: Princeton University Press. hlm. 148. Mangemba, H.D. 1977. *Sirik dalam Kebudayaan Orang Makassar*. Makalah *Seminar Nasional tentang Siri'*. 16-17 June. Universitas Hasanuddin. hlm. 1.

Islamisasi di Bone oleh Makasar tahun 1609-1611. Penaklukan Kerajaan Goa, (Makasar) oleh Belanda dibantu oleh Arung Palakka tahun 1699. Tindakan Sultan Said, untuk mengislamkan raja-raja Bugis telah menyinggung martabat suku Bugis. Karena itu, untuk menegakkan identitas dan martabat, kerajaan Bugis mengajukan perlawanan perang, yang ketika itu terkenal sebagai *Mussu Selleng*.

Proses Islamisasi Kerajaan Bugis oleh Kerajaan Makasar tidak lepas dari pertarungan ideologi, keagamaan dan unsur tradisi lokal, sebagai arena untuk mempertahankan martabat suku-suku. Peperangan secara luar biasa tidak dapat dikendalikan ketika Sultan Hasanuddin, Raja Goa dikalahkan oleh Belanda melalui kekuasaan Arung Palakka. Suatu peperangan yang melibatkan motif, martabat politik dan ekonomi, antara Belanda dengan Raja Goa tidak luput dari pertentangan ideologi dan keagamaan. Pembunuhan 40.000 orang oleh Kapten Westerling roda agresi militer Belanda 1945-1949. Pemberontakan Kahar Muzakkar (DI/TII) 1949-1967. Kenyataan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan identik dengan pemeluk agama Islam, adalah sangat mudah untuk dipahami mengapa mereka tidak mau menyerah kepada Belanda, meski kekalahan luar biasa telah memusnahkan segala warisan peradaban nenek moyang mereka. Masalahnya di dalam masyarakat Bugis, siri' dan mati syahid menjadi spirit untuk melakukan peperangan, jauh lebih baik ketimbang mereka harus menyerah kepada kekuatan Kompeni Belanda yang

non-Muslim.⁵ Dalam konteks ini jelas bahwa membela suku dan agama secara kolektif, menjadi suatu kewajiban adat. Tetapi kewajiban adat tersebut tidak bisa dijelaskan dalam konteks pembelaan kolektif bilamana komponen solidaritas atau simpati (*pacce*) tidak dipahami secara seksama.

Konsep *siri'* yang mengandung makna sebagai harga diri dan harkat martabat manusia tersebut, tidak lepas dari istilah *Siri-ripakasiri*. Seperti Andaya (1973), Chabot (1960), Zainal Abidin Farid (1984) dan Erington (1990) umumnya percaya bahwa, istilah *siri ripakasiri* mencakup berbagai tindakan pelanggaran yang menyebabkan orang lain bisa merasa dipermalukan atau direndahkan martabatnya. Terdapat dua golongan yang memperlihatkan bagaimana nilai *siri'* sebagai kebiasaan lokal berfungsi sebagai pengendali perilaku seseorang yang cenderung pada tindakan kekerasan. Pertama, kekerasan timbul karena motif mempertahankan harga diri. Kedua, kekerasan timbul karena motif mempertahankan martabat keluarga.

Nilai Fungsional *Siri'* dalam Praktek

Selain membela harkat dan martabat bersama (*communal honour*) bisa timbul pertikaian fisik, pembelaan harga diri pribadi, atau keluarga yang oleh hukum adat merupakan kewajiban juga mempunyai akibat yang sama terhadap kekerasan, meskipun beberapa aspek tersebut sungguh-sungguh kontradiksi dengan sistem hukum nasional.

⁵Pembahasan mengenai Islam, politik dan tradisi di Sul-Sel bisa dibaca Harvey, Barbara Sillars. 1974. *op. cit.* hlm. 36. dan bandingkan dengan J. Thontowi. 1997. *loc. cit.* hlm. 37. terutama dalam kaitannya bagaimana siri komunal berwujud dalam pertikaian yang mengarah pada budaya kekerasan masal.

**Mempertahankan Harga Diri
(self-respect)**

Dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, tindakan mempertahankan harga diri telah menjadi suatu pedoman bagi setiap individu untuk menegakkan harga dirinya. Dalam konteks *siri rifakasiri*, budaya melawan adalah unsur penting dalam menegakkan harga diri sebagai manusia. Kaidah adat yang berbunyi *I-Katte Mangkasaraka tallasaki risiri si agang paccea* (Makasar). Hanya karena *siri* (harga diri), dan *paccea* (atau rasa iba) orang Makasar bisa hidup. Peribahasa tersebut mengajarkan kepada masyarakat Sulawesi, sebagai pendukung nilai *siri*, bahwa inti dari eksistensinya hidup mereka itu adalah ditentukan oleh nilai kemanusiaan. Karena itu, sekali orang Makasar dihina atau disepelkan, maka pada saat itu pula ia sebagai individu berkewajiban memulihkannya. Bentuk penghinaan harga diri misalnya, bisa dikata-katai, ia ditempleng mukanya, atau ditempleng di depan umum, atau diludahi.

Tidak adanya respon dari seseorang yang terhina berakibat matinya kedudukan seseorang sebagai manusia yang sempurna. Karena itu, adanya tindakan seponatan dimaksudkan sebagai pemulihan (*counter attack*) atas kehormatan yang baru saja temodai begitu fundamental. Kaidah normatif tersebut dikukuhkan oleh peribahasa, *Apa mo Kipattalansangang Siagang Kipatangan Fillino punna tena mo Sirita* (Tidak ada yang paling penting dalam hidup ini kecuali mempertahankan nilai Siri-mu).

Dalam konteks yang lebih luas, mempertahankan harga diri secara pribadi tidak saja mencakup perbuatan seseorang yang dianggap oleh adat dapat menimbulkan rasa hina bagi orang lain.⁶ Bahkan mempertahankan hak-hak kebendaan akibat adanya serangan atau paksaan dari luar, bisa juga tergolong kepada motif-motif yang bisa menimbulkan kewajiban untuk melakukan pertahanan. Akibatnya, pertikaian fisik berkelahian atau penikaman begitu mudah terjadi dikalangan masyarakat Bugis-Makasar.

TABEL 1
KILLING, PHYSICAL ATTACKS AND SEXUAL ASSAULTS
IN SOUTH SULAWESI

Year	Killing	Physical Attack	Sexual Assault
1983	268	2647	84
1984	197	3256	175
1985	196	3154	176
1986	201	3160	151
1987	213	2802	68
Total	1,075	15,019	652

Source: Adopted from the Police Headquarters Report 1988.

⁶Pola pertahanannya, sebagai menyerang (*attack*) dan bertahan (*defence*) lebih komprehensif bisa dibaca di dalam Erington 1989. *loc. cit.* hlm.154. dan Erington, Shelly.1977. *Siri, Darah dan Kekuasaan Politik di dalam Kerajaan Luwu Zaman Dulu. Bingkisan: 1&2: 40-62. hlm.42.*

Salah satu konsekuensi hukum dari kewajiban seseorang untuk mempertahankan harga diri, telah membebankan pertanggungjawaban (*liability*) hanya kepada pihak-pihak yang terlibat langsung. Misalnya, perkelahian satu lawan satu merupakan penyelesaian konflik kekerasan yang diperbolehkan dalam hukum adat. Keterlibatan orang lain terlarang, meski dalam praktek terkadang bisa dilanggar. Kaidah adat seperti itu tetap menjadi rujukan masyarakat.

Sama halnya beberapa pasal mengenai penganiayaan (Pasal 351 (1) s/d 358 KUHP dirasakan tidak efektif dalam menekan peranan dominan dari kerangka normatif hukum adat.

Dari data tersebut di atas memang jelas bahwa naik turunnya kekerasan terlihat, tidak akan tetapi kasus penganiayaan termasuk pembunuhan tetap menunjukkan angka yang konstan. Dengan demikian faktor kebiasaan lokal lebih merupakan faktor do-

TABEL 2
PHYSICAL VIOLENCE IN NEWSPAPER RECORDS
OF SOUTH SULAWESI

Year/Month	Killing	Physical Assault	Sexual Assault
1989/March	12	5	4
May	20	4	2
June	11	9	4
1990/January	9	10	0
March	3	7	2
August	14	6	2
September	9	7	3
October	14	5	1
1992/November	8	4	1
December	18	12	1
1993/January	17	13	1
February	18	4	2
March	17	6	1

Source: Fieldwork 1993

Ironisnya Pasal 182,183,184,185,186 KUHP yang berkaitan dengan larangan berkelahi, secara perorangan maupun secara massal, dan ancaman bagi mereka yang terlibat dalam hal tersebut, termasuk adanya ancaman dengan sanksi pidana selama-lamanya 12 tahun kurang efektif.

minan selain telah menjadi sumber norma masyarakat yang jauh lebih dulu dikenal dalam praktek sehari-hari, juga disebabkan karena hukum pidana dianggap sebagai sesuatu yang baru, dari kekuatan luar hukum Kolonial Belanda.

Memulihkan Martabat Keluarga (*Restoring Family Honour*)

Komponen penting dari fungsi *siri'* sebagai nilai dan norma masyarakat Sulawesi Selatan adalah berkaitan dengan kedudukan wanita inti perhatian dari keluarga dalam sistem kekerabatan. Sesungguhnya menempatkan peranan wanita dalam keluarga begitu penting tidak hanya berlaku di Sulawesi Selatan. Pemahaman seperti itu juga berlaku di Madura dan tempat-tempat lain. Namun, peranan wanita di dalam struktur sosial masyarakat Sulawesi Selatan memiliki dinamika yang lebih spesifik.

Pemahaman mengenai *siri'* dalam kaitannya dengan kedudukan wanita dalam hukum adat mereka begitu keras atau kaku. Sebab, dalam perkawinan, peran dan status sosial, kebangsawanan seseorang wanita cukup menentukan. Tidak saja dalam kaitannya dengan peraturan adat mengenai derajat seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya, melainkan juga sangat menentukan masuknya jumlah dari investasi harta kekayaan keluarga. Seorang laki-laki yang mempunyai derajat lebih rendah daripada status wanita yang akan dikawinnya akan berakibat jatuhnya keluarga laki-laki. Akan tetapi dampak yang ditimbulkannya jauh berbeda bilamana laki-laki bangsawan (*Karaeng, Datuk atau Puang*) mengawini perempuan yang berstatus sosial lebih rendah.

Hubungan yang relevan antara fungsi *siri'* dalam timbulnya fenomena kekerasan bisa dibuktikan melalui berbagai pelanggaran terhadap hukum keluarga, terutama peraturan hukum perkawinan. Pelanggaran

adat yang berakibat timbulnya kekerasan yaitu kawin lari (*Silariang*), kawin dipaksa lari (*Nilariang*), dan hubungan intim di luar nikah (*Salimara*). Timbulnya kewajiban adat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian keluarga seperti itu, dilandasi oleh konsep hukum seperti diungkapkan oleh Said.

Siri' artinya perasaan malu yang mewajibkan pada setiap orang yang terkena malu untuk memulihkannya. Dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan, kata *siri'* tidak bisa diartikan secara tepat dengan ungkapan maiu. Sebab, arti yang sebenarnya dari *siri'* itu dapat dilihat ketika seseorang melanggar peraturan hukum kebiasaan. *Tomasirina* (pihak yang dipermalukan, yaitu orang tua perempuan juga anggota keluarga lain), hal untuk memulihkan kehormatan keluarga dari Tomangala (pihak-pihak yang dikejar-kejar), Yang berkewajiban menerima sanksi adat.⁷

Memang mengenai peraturan siapa yang berhak melakukan tindakan pemulihan harkat martabat keluarga tidak dirinci secara jelas. Tetapi bentuk sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelanggar adat, (*Tomannala*) adalah jelas. Pertama sanksi hukum dengan kekerasan yaitu pembunuhan terhadap pelaku. Dalam kasus kawin lari, kedua pelaku sama-sama bisa dibunuh. Sedangkan kawin paksa secara hanya membenarkan pembunuhan dilakukan kepada laki-laki pelaku saja. Ancaman sanksi adat seperti itu selain bertentangan dengan beberapa pasal KUHP (Pasal 338 dan Pasal 340), juga bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Sekalipun tidak terlalu banyak jumlah kawin

⁷Pandangan tersebut telah autentik diterima sebagai norma hukum dalam budaya *siri'*, di Sul-Sel lihat Zainal Abiddin, 1988. *Siri dan Kejahatan: Tinjauan Dari Segi Budaya Hukum Adat. Ujung Pandang*. Kertas kerja pada Seminar Universitas Hasanudin. him. 36.

lari dalam setiap tahunnya di setiap daerah sampel penelitian bila dibandingkan dengan jumlah perkawinan normal, dilihat dari segi keamanan tetap menngganggu ketertiban masyarakat.

namakan *eigennichtung* tersebut sesungguhnya bisa dicegah, baik oleh lembaga adat atau lembaga hukum formal. Akan tetapi, peraturan hukum pidana ternyata tidak cukup memadai untuk menekan kecende-

TABEL 3
'ELOPEMENT' MARRIAGE IN TAKALAR

Villages	1988	1989	1990	1991	1992
Sombalabella	12	18	19	10	10
Pattallasang	6	7	6	19	10
Pa'buddukang	3	3	4	11	5
Bonto Kadatto	2	2	3	9	2
Bulukunyi	1	1	1	1	1
Moncongkomba	0	2	3	2	1
Maradekaya	3	6	6	5	8
Mattompodalle	8	4	3	4	4
Bajeng	19	9	4	8	8
Malewang	10	9	5	8	2
Total	62	61	54	79	51

Source: Fieldwork 1993

Kepastian hukum penggunaan sanksi jelas terjamin, sebab keluarga perempuan sebagai (*tomasiri na* atau pihak yang dipermalukan) hanya berkewajiban membunuh dua orang pelaku yang bersalah. Sementara, meski pihak keluarga yang membikin malu (*Tomangala*) dibolehkan melindunginya, mereka dilarang menjadi target pembunuhan. Kedua hukum adat ini masih efektif, dan naiknya beberapa pasal dalam KUHP, khususnya mengenai larangan terhadap pelanggaran dan kejahatan nyawa tidak mampu merekam kecenderungan tersebut. Pasal 338, 340, misalnya, sungguh bertentangan dengan semangat dari nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Tindakan-tindakan yang mengatas-

rungan tersebut.

Fungsi hukum preventif dari pihak penegak hukum formal tidak bisa diandalkan. Bukan saja karena persoalan kompetensi hukum, antara lembaga hukum adat dengan hukum formal, melainkan lebih penting lagi fenomena kekerasan yang ditimbulkan oleh motif-motif harkat martabat keluarga berada di luar cakupan sistem hukum pidana nasional. Kesukaran yang dihadapi anggota masyarakat untuk menekan atau menghalangi terjadinya pembunuhan tidaklah mudah. Bahkan menurut ketentuan Pasal 'menghakimi sendiri' 304 KUHP, setiap orang diwajibkan memberikan pertolongan kepada orang yang terancam. Ancaman 2 tahun hukuman bisa dijatuhkan kepada mereka

yang mengabaikannya. Pasal ini adalah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum adat di Sulawesi Selatan. Sebab, memulihkan martabat keluarga tergolong kepada kewajiban adat, yang tidak membenarkan keterlibatan orang lain.⁶ Seorang *toma siri'na*, akan mengatakan biarlah ini urusan *siri'ku* (*alilliko saribatang*). Hal seperti itu terjadi ketika seseorang bermaksud membunuh namun dihalangi oleh orang lain. Orang yang membela itu pun akan segera mundur bila mana kata-kata seperti itu terdengar langsung oleh penolong suka rela.

Kecuali lembaga imam desa dalam struktur masyarakat Bugis Makasar begitu penting dalam kaitannya dengan fenomena kekerasan. Kontribusi imam desa dalam persoalan menekan ketertiban tersebut tidak pernah diperhitungkan oleh karena mereka berada di luar sistem hukum pidana nasional. Secara empiris lembaga imam desa, dalam kasus kawin lari sungguh bisa diandalkan. Sebab, bilamana pelaku kawin lari meminta suaka adat kepada imam desa, adalah tidak mungkin pihak *tomasirina* dapat melakukan pembunuhan terhadap kedua orang pelaku kawin lari, yang berada di rumah imam desa. Ini berarti bahwa kontribusi imam desa dalam memelihara ketertiban masyarakat tidak bisa dikesampingkan.

Selain itu, peranan imam desa tidak terbatas pada fungsi preventif, mereka juga dapat menjalankan peranannya dalam aspek penerapan hukum. Misalnya, imam desa bisa memainkan peranan sebagai mediator dalam menyelenggarakan proses perdamaian keluarga (*battu abadji*). Prosedur dari penyelenggaraan damai tersebut,

bukan saja tersedia peraturan pelaksanaannya secara pasti, melainkan juga daya ikat hukum (*legal binding force*) putusan dari imam cukup handal dalam mengakhiri suatu pertikaian.

Kelemahan dari fungsi peranan mediasi yang diselenggarakan oleh imam desa tersebut adalah bahwa permusuhan terselubung antara (*latent antagonism*) pihak-pihak yang sedang terlibat konflik keluarga tidak bisa diredakan. Ketegangan lainnya akan hilang bilamana perdamaian keluarga telah diselenggarakan oleh keluarga dua belah pihak melalui jasa baik imam desa. Bagaimana perasaan permusuhan akibat kawin lari itu berkoreksi positif terhadap terciptanya temperamen dari jiwa orang Makasar yang begitu sensitif. Situasi sensitif tersebut tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang secara individual langsung sedang konflik, melainkan juga secara komunal sebab anggota masyarakat lainnya yang terikat oleh ikatan kekerabatan juga turut mengalami perasaan yang rentan itu.

Dua kelompok keluarga yang konflik atau berarti membangkitkan kedua anggota keluarga besar untuk secara diam-diam terlibat dalam permasalahan yang tersembunyi. Karena itu, bilamana sedikit saja terdapat pemicu, maka tidaklah sukar untuk secara lebih cepat anggota masyarakat terlibat, dan sukar untuk dibendung lantaran situasi jiwa setiap individu dalam masyarakat begitu rentan dan sangat sensitif. Itulah sebabnya, mengapa tindakan kekerasan secara individual menjadi begitu mudah dilibatkan dalam konflik kekerasan yang lebih besar. Meskipun terkadang tidak ada hubungan secara langsung.

⁶Penjelasan mengenai kontrol sosial yang tidak efektif dalam masyarakat Bugis dan Makasar dapat dibaca di Thontowi, 1997. *op cit.* hlm. 276.

Pengaruh Ajaran Islam dalam Pembelaan Diri

Kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan, ternyata telah dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam.⁹ Sikap dan perilaku pertahanan harkat martabat keluarga, terutama dipengaruhi oleh ajaran tentang membela diri dalam ajaran Islam. Salah seorang Sarjana Islam, seperti Hamka mengakui adanya hubungan antara ajaran Islam dengan konsep *siri'* sebagai ciri khas budaya lokal.¹⁰

Sumber hukum baik dari Qur'an maupun dari Hadits menegaskan bahwa membela diri untuk dirinya, anak isteri dan untuk keluarga, serta harta kekayaan adalah merupakan kewajiban. Konsekuensi hukumnya adalah seseorang yang gugur ketika mempertahankan keluarga dan hartanya bisa tergolong kepada mati syahid.

Ajaran pembelaan diri dalam Islam tersebut mendapatkan pembenaran dalam nilai budaya lokal di Sulawesi Selatan. Kesamaan substansi dari kedua nilai tersebut, terutama bisa dikaji dari peranan peribahasa, atau norma-norma yang bisa disebarluaskan, dari mulut ke mulut. Hal ini sesuai dengan prinsip dan fungsi penggunaan peribahasa dalam memberikan motivasi terhadap usaha pembelaan diri. Seperti diungkap oleh Scott, sebagai berikut:

*Proverbs, folksongs, oral history, legends, jokes, language, ritual, and religion can help us gauge the symbolic distance between the elite and the peasantry.*¹¹ (Scott 1977: 238).

Peribahasa ini semula dipergunakan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan usaha masyarakat melawan kekuatan Kolonial Belanda. Namun, fungsi dari ajaran-ajaran membela diri, termasuk semangat dari ajaran Islam tetap dipergunakan, meski tantangan eksternal dari penjajahan telah tiada. Akibatnya, ajaran itu tetap dipergunakan dalam kaitannya dengan pembelaan diri antara keluarga. Misalnya, ketika konsep mati syahid dipergunakan dalam pola pertahanan diri dalam Islam, maka kesamaan itu pula ditemukan dalam pola pertahanan lokal. Misalnya, *mate siri' mate rigollai, mate risantangi* (mati karena *siri'* itu ibarat mati yang manis dan mati yang disantani). Dengan demikian maka kedudukan seseorang yang mati untuk membela *siri'* adalah terhormat dihadapan keluarganya.

Interaksi ajaran Islam mengenai membela diri dengan budaya lokal ternyata tidak saja berlaku di Sulawesi Selatan, melainkan juga di dalam budaya lain, Keiser menjelaskan sebagai berikut:

Finally, Islam creates and releases powerful emotions, which propel people

⁹Pembahasan Islamisasi di Sulawesi Selatan bisa dilihat Mattulada. 1975. *Latua: Lukisan Antropology Politik Masyarakat Bugis*. Ph.D. Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 351. dalam kaitannya Islam terintegrasi ke dalam kebudayaan Sulawesi Selatan, khususnya dalam segi Syariah Islam.

¹⁰Hamka. 1977. "Pandangan Islam Terhadap Siri'." Kertas kerja pada *Seminar Nasional tentang Siri'* di Universitas Hasanuddin. 16-17 June. hlm. 4.

¹¹Scott, C. James. 1977. *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. London: Yale University Press.. hlm. 238.

*toward certain behaviour, despite personal costs, by virtue of the part these play in constructing the self.*¹²

Di dalam praktek dan pengalaman masyarakat di Sulawesi Selatan, ajaran tentang pertahanan diri untuk membela harkat martabat telah diperkuat oleh ajaran agama yang bersumber dari ajaran Islam. Sehingga kebolehan melakukan kekerasan untuk membela harkat martabat di Sulawesi Selatan menjadi lebih kuat kedudukannya.

Badik Sebagai Simbol Kejantanan

Kebiasaan masyarakat di Sulawesi Selatan untuk membawa *badik* (senjata tajam) memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Karena itu, selain kedudukan seseorang sebagai manusia ditentukan oleh martabatnya, maka secara konseptual makna *siri'* bersumber selain kepada nilai-nilai tradisional juga kepada sumber-sumber ajaran Islam, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban membela diri. Persoalannya, mengapa kekerasan akibat mempertahankan harga diri atau memulihkan harkat martabat itu sendiri acapkali membawa akibat yang

fatal (penikaman dan pembunuhan) bagi keselamatan jiwa dan raga manusia.

Memang dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan, peristiwa kekerasan bisa timbul dengan cepat dan dipicu hanya oleh alasan-alasan yang sepele agaknya sukar untuk dipahami bilamana hanya dilihat peranan dari kewajiban adat. Namun, secara fungsional kebiasaan membawa badik bagi masyarakat, sebagai simbol kejantanan tampak lebih signifikan dalam melihat fenomena hukum dan kekerasan di Sulawesi Selatan.¹³

Usaha untuk membatasi kebiasaan membawa *badik* sesungguhnya telah lama berlangsung. Perangkat hukum telah jelas seperti diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951, ditegaskan sebagai berikut. Pada dasarnya, siapa saja tanpa izin dilarang mengimpor, membikin, menerima, menjual, membawa, dan memudahkan atau secara rahasia menggunakannya benda yang tajam itu adalah diancam dengan hukuman 10 tahun penjara.

Dilihat dari segi umur peraturan dikeluarkan sesungguhnya telah cukup lama sehingga tidak ada alasan untuk mengajukan alasan kurangnya sosialisasi dan penye-

¹²Lincoln, Keiser. 1990. *Friend by The Day Enemy by Night: Organized Vengeance In a Kohistani Community*. Orlando Holt Rinehart and Winston, Inc. hlm. 32.

¹³Terdapat tiga hasil penelitian yang cukup komprehensif mengenai badik atau senjata tajam di Sulawesi Selatan. Hasan Basri. 1978. *Antara Badik dengan Ruji-Ruji Penjara (Suatu Pendekatan Psikologi Terhadap Tindakan Kriminal yang Mengatasnamakan Siri')*. Ujung Pandang: PLPIIS. Universitas Hasanuddin. lebih menekankan analisisnya pada hubungan antara badik dan kriminalitas dengan menggunakan pendekatan psikologi. Sedangkan Gani, Zulkifli. 1987. *Tinjauan Kriminologis Mengenai Kejahatan Akibat Penyalahgunaan Senjata Tajam di Ujung Pandang 1982-1986*. Tesis Sarjana Hukum. Ujung Pandang. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. lebih menekankan perhatiannya pada hubungan antara tingkat kekerasan, kejantanan nyawa dan peranan badik. Sementara itu, Hasan. 1991. *Badik dalam Kehidupan Orang Makasar: Studi tentang Antropologi Religi*. Tesis Sarjana Antropologi. Ujung Pandang. Departemen Antropologi Universitas Hasanuddin. lebih menekankan kajiannya pada fungsi badik dari segi nilai-nilai tradisional masyarakat Makasar.

baran terhadap peraturan hukum tersebut. Bilamana dicermati ancaman hukuman yang tersedia itupun juga cukup berat sehingga memungkinkan seseorang bisa merasa takut. Anehnya, asumsi seperti itu tidak dapat dipertahankan dan karenanya masyarakat Bugis dan Makasar tetap membawa *badik* bilamana mereka pergi keluar rumah. Setidak-tidaknya, alasan mengapa kebiasaan membawa *badik* tidak bisa ditekan berkaitan dengan tumbuhnya perasaan jiwa yang serba tidak aman (*feeling of insecure*) karena situasi sosial, politik dan keamanan selalu tidak stabil. Berbagai bentuk konflik sosial dan politik, yang kemudian berakhir dengan penyelesaian kekerasan melalui peperangan di sepanjang masa, di tanah Bugis dan Makasar memang tidak mudah menafikkan timbulnya obsesi mendalam. Perasaan curiga terhadap orang lain dan mudahnya melakukan tindakan yang agresif karena cepat tersinggung telah cukup menunjukkan bukti adanya perasaan tidak aman itu.

Kenyataan mengenai perasaan tidak aman sukar dihilangkan oleh karena beberapa faktor. Praktek penegakkan hukum (*law enforcement*) khususnya mengenai fungsi preventifnya ternyata tidak mampu memberikan jaminan terciptanya keamanan dan ketertiban. Semakin masyarakat merasa tidak terjamin keamanannya oleh penegak hukum, maka pada waktu itu pula masyarakat tidak akan meninggalkan kebiasaan membawa senjata tajamnya. Penol-

akan sebagian masyarakat Australia terhadap Gun Law tahun 1996, pelarangan masyarakat membawa senjata api hampir sama dengan pengalaman masyarakat Sulawesi Selatan.¹⁴ Dalam konteks ketidak efektifan peraturan hukum mengenai senjata tajam itu juga karena perscolan pelaksanaan hukum yang dianggap diskriminatif. Seorang bangsawan dengan surat izin dari Kapolres bisa membawa *badik* (senjata tajam) yang dianggap sebagai benda keramat. Sementara itu, definisi hukum mengenai istilah benda keramat begitu relatif. Sebab, *badik* atau keris yang dianggap oleh orang biasa sebagai keramat belum tentu akan memperoleh surat izin meskipun mereka mengajukan permohonan.

Faktor lain yang menyebabkan kebiasaan membawa *badik* tidak bisa dikurangi adalah berkaitan dengan nilai-nilai adat, yaitu untuk keperluan mempertahankan harga diri. Misalnya, ada kepercayaan yang berkembang dikalangan mereka bahwa *badik* berguna untuk menolak bala bencana. Sebab, seseorang akan dapat terhindar dari penghinaan bilamana orang yang akan dihina itu membawa *badik*. Itulah sebabnya, mengapa *badik* dipandang sebagai simbol kejantanan oleh karena *badik* merupakan pakaian keberanian (*onrowanne kaburanean*) bagi laki-laki. Dari segi keperluan praktis pembelaan harga diri dan martabat, memang *badik* itu dikatakan sebagai "saudara yang paling dekat". Bukan saja dengan *badik* dapat menimbulkan keberanian untuk

¹⁴Dalam catatan penelitian penulis tahun 1991, mengenai senjata tajam, kebanyakan responden (87%) dari anak-anak SMA di salah satu Kabupaten, tetap tidak mau meninggalkan kebiasaan membawa *badik* sebab mereka percaya bahwa *badik* bisa dianggap sebagai alat penolak ballak. Sementara itu, sebagian masyarakat Australia menolak diundangkannya Gun Law (Undang-Undang mengenai Senjata) oleh Parlemen di Canberra tahun 1996. Keberatanan mereka terhadap Gun Law disebabkan karena mereka yang berada di desa-desa Australia tetap merasa tidak terjamin keamanannya.

melakukan perlawanan, melainkan juga vital artinya bagi kedudukan seorang laki-laki ketika *siri'* perlu ditegakkan secara sendirian.¹⁵ Karena itu, tidak heran bilamana di dalam beberapa kasus perselisihan ditemukan motif yang sepele, tetapi akhirnya mereka terlibat dalam pertikaian fisik, pembunuhan. Sebabnya, cukup sederhana kebiasaan membawa badik telah membentuk pola pikir antara "membunuh atau dibunuh", "didahului atau mendahului" bilamana mereka terlibat dalam perselisihan.

Kesimpulan

Gambaran mengenai kekerasan di Sulawesi Selatan sebagaimana dijelaskan gambarkan di atas memang cukup menarik dicermati. Hal itu bukan sekedar karena jumlah dari banyaknya tindakan kekerasan yang bertentangan dengan peraturan hukum. Lebih dari itu karena adanya kontradiksi antara peraturan hukum kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan dengan peraturan hukum pidana, KUHP dengan Pasal 2 UU Darurat 12 Tahun 1951. Perkembangan lanjut dari norma-norma hukum yang tidak tertulis, dan yang saling kontradiktif itu bukan saja disebabkan karena peranan dominan norma hukum substantive *siri'* dalam kaitannya dengan kewajiban setiap individu untuk mempertahankan harga diri (*self-respect*) atau harkat martabat keluarga (*communal honour*). Melainkan juga disebabkan karena institusi adat, seperti jurisdiksi hukum imam desa dan

autoritasnya untuk memberikan suaka hidup, dan menyelenggarakan mediasi terhadap para pelaku kawin lari masih tetap diakui kehadirannya di dalam masyarakat Sulawesi Selatan.

Meskipun secara konseptual pemahaman terhadap kebiasaan lokal, khususnya peranan fungsional dari *siri'* dan *pacce* telah dicoba dikategorikan kepada pola interaksi sosial menyerang (*attack*) dan bertahan (*defence*), gambaran dari fenomena kekerasan di Sulawesi Selatan baru dapat dipahami setelah mengkaji interaksi beberapa komponen yang relevan dengan proses pembentukan kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan. Latar belakang sejarah politik dan sosial, serta berbagai bentuk konflik dan peperangan masa lalu, pengaruh ajaran Islam mengenai pembelaan diri, dan kepercayaan masyarakat untuk selalu membawa *badik* (beda tajam) telah turut andil secara signifikan dalam pembentukan norma *siri'* berfungsi lebih efektif dalam membangkitkan perilaku masyarakat untuk menyelesaikan suatu pertikaian dalam bentuk kekerasan. ●

Daftar Pustaka

- Acciaioli, Gregory L. 1989. *Searching For Good Fortune: The Making of a Bugis Shore Community at Lake Lindu, Central Sulawesi*. Ph.D Thesis, Canberra, The Australian National University.
- Bohannon, Paul. 1965. "The Differing Realms of the Law." In *The Ethnogra-*

¹⁵Hasan Basri .1978. *op. cit.* menegaskan bahwa kebiasaan membawa badik mempunyai hubungan yang erat dengan kejahatan nyawa. Dari 20 kasus pembunuhan 14 terbunuh akibat tusukan badik.

- phy of Law*. American Anthropologist, Special Publication. Vol 67 (6): 33-42.
- Chabot. 1996. *Kinship, Status and Gender in South Celebes*. Translation series 25, with an introduction by Martin Fossler and Birgitt Rottger Fossler. Leiden, KITLV Press. University Press.
- Errington, Shelly. 1977. Siri, Darah dan Kekuasaan Politik di dalam Kerajaan Luwu Zaman Dulu. *Bingkisan*: 1&2: 40-62.
- Gani, Zulkfli. 1987. *Tinjauan Kriminologis Mengenai Kejahatan Akibat Penyalahgunaan Senjata Tajam di Ujung Pandang 1982-1986*. Tesis Sarjana Hukum, Ujung Pandang, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Hamka. 1977. "Pandangan Islam Terhadap Siri." Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional tentang Siri* di Universitas Hasanuddin, 16-17 June.
- Hasan. 1991. "Badik Dalam Kehidupan Orang Makasaar: Studi tentang Antropologi Religi." *Tesis Sarjana Antropologi*. Ujung Pandang Departemen Antropologi. Universitas Hasanuddin.
- Harvey, Barbara Sillars. 1974. *Tradition, Islam, and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965*. Ph.D Thesis. Cornell University.
- Lincoln, Kelser. 1991. *Friend by the Day Enemy by Night: Organized Vengeance in a Kohistani Community*. Orlando Holt Rinehart and Winston, Inc.
- Mattulada. 1978. "Kahar Muzakkar Profil Patriot Pemberontak." pada *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Taufiq Abdullah, ed. Pp. 97-121. Jakarta: LP3ES.
- . 1983. "Islam di Sulawesi Selatan." *Agama dan Perubahan Sosial*. Taufiq Abdullah, ed. Pp. 209-321. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan Alumni Press.
- Scott, C. James. 1977. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. London: Yale University Press.
- Stavorinus, J.S. 1969. *Voyages to the East Indies*. Translated by S.H. Wilcock Vol II. London: Dawson of Pall Mall (Reprint).
- Thontowi, Jawahir. 1997. Law and Custom in Makasar Society: The Interaction of Local Custom and the Indonesian Legal System in Dispute Resolution. PhD Thesis, Anthropology Department, UWA. Nedlands, Australia.
- . 1989. *Siri* As A Dominant Value in South Sulawesi. Unpublished MA Preliminary Thesis. Anthropology Department, The University of Western Australia.
- Wilson, James Q, and Herrnstein, Richard. 1985. *Crimes and Human Nature: The Distinctive Study of the Causes of Crime*. New York: A Touchtone Book.
- Zainal Abidin, 1983. *Persepsi Orang Bugis, Makassar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar*. Bandung: Alumni Press.
- . 1988. *Siri* dan Kejahatan: Tinjauan Dari Segi Budaya Hukum Adat. Ujung Pandang: Working Paper in Seminar, Universitas Hasanuddin.

